



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DALAM
RANGKA MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI
KABUPATEN GROBOGAN**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program Studi
Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

DESIKA PARAMITHA

NPM: 201003742017681

SEMARANG

2024




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2023 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DALAM
RANGKA MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KABUPATEN GROBOGAN**

SKRIPSI


Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana


Disusun oleh :
Desika Paramitha
201003742017681

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Kunarto, SH, MHum
NIDN : 0619036404

Anggota,

Prof. Dr. Setiyowati, SH, MH
NIDN : 0609096301

Anggota,

Bambang Purwanto, SH, MH
NIDN : 0604036402

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Kusdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN HALAMAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	3
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum	10

1. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	10
2. Pengertian Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	11
3. Fungsi dan Tujuan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani	15
4. Asas dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	16
B. Tinjauan Khusus	17
1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	17
2. Peraturan Pemberdayaan Terhadap Petani	20
3. Konsep Dasar Kesejahteraan.....	24
4. Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan.....	25
5. Alat Ukur Kesejahteraan	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Metode Penyajian Data.....	31
F. Metode Analisa Data.....	32
BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA.....	33

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Grobogan.....	33
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Grobogan.....	48
BAB V PENUTUP.....	62
A. Simpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Grobogan. Membahas permasalahan bagaimana pelaksanaan sekaligus hambatan dan solusi yang ada di dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam memeberikan kesejahteraan petani di Kabupaten Grobogan. Metode yang digunakan adalah studi yuridis normatif melalui analisis data sebagai data utama dan sebagai data pendukung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui perlindungan dan pemberdayaan. Program-program yang diselenggarakan meliputi penyediaan sarana produksi pertanian berkualitas tinggi, pendidikan dan pelatihan untuk petani, serta pemberian subsidi bagi petani yang memenuhi kriteria tertentu. Namun, efektivitas pelaksanaan ini masih terkendala oleh beberapa hambatan. Hambatan utama meliputi kurangnya sosialisasi yang efektif, prosedur administratif yang rumit, keterbatasan anggaran, respons pemerintah yang lambat, dan tantangan alam serta iklim. Kurangnya kesadaran dan pemahaman petani tentang Peraturan Daerah dan cara mengakses manfaatnya menjadi penghalang utama, bersama dengan kesulitan dalam mengakses program bantuan akibat birokrasi yang berlebihan. Dampak dari hambatan-hambatan ini terlihat pada tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Grobogan. Banyak petani yang terdampak oleh kendala-kendala tersebut cenderung berada pada tingkat kesejahteraan yang lebih rendah, terutama di kategori Pra Sejahtera (KPS) atau Keluarga Sejahtera 1 (KS I).

Dengan demikian, peningkatan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut banyak memerlukan penanganan yang lebih efektif terhadap hambatan-hambatan yang ada, serta upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman petani tentang perlindungan dan pemberdayaan yang mereka terima dari peraturan tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan, Pemberdayaan, Kesejahteraan, Petani